



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1 (Kebidanan), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pengugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Bank, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 10 Maret 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 1996 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/1996, tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.AGM



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

a. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 17 Nopember 1996 ;

b. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2004 ;

c. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2009 ;

sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2000, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering kali menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain diantaranya sepengetahuan Penggugat bernama **WIL I**, **WIL II** dan **WIL III**, apabila diberi pengertian Tergugat tidak menghiraukan justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, bahkan pernah pulang hingga pagi hari;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik, Tergugat tetap suka menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, bahkan saat itu juga Tergugat mengancam mau membakar mobil milik Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak tanggal 1 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga



Makmur, sedangkan Tergugat pindah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, serta selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang yang dapat digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan 1 minggu lebih;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, pada tahun 2013, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0364/Pdt.G/2013/PA.AGM, akan tetapi perkara tersebut telah dicabut oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.AGM



Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, dalam hal ini Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara Nomor : SK.889-04 tanggal 21 Februari 2015;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dengan Nomor 20/20/IV/1996, tanggal 30 Desember 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di TK Negeri Model, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan



Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur hingga mereka berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, 1 orang diantaranya telah meninggal dunia dan sekarang ketiga anak ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dalam waktu 4 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, ada yang masih sekolah SMA, janda bahkan ada juga yang masih istri orang dan perempuan tersebut pernah dibawa kemana-mana seperti ke Lubuk Linggau dan ke Curup;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Suci, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/depot tanaman hias, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.AGM



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur hingga mereka berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, 1 orang diantaranya telah meninggal dunia dan sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dalam waktu 4 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, namun saksi tidak mengetahui nama-nama perempuan tersebut dan kabar Tergugat selingkuh sudah menjadi pembicaraan banyak orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Suci, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian dari atasan untuk bercerai yaitu dari Bupati Bengkulu Utara Nomor : SK.889-04 tanggal 21 Februari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.AGM



Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Februari 2013 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh



karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 2 tahun 1 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.AGM



Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون. و بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan



dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** sebagai ketua majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Shomad

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

N a r u s n i, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan penggugat | : Rp 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan tergugat | : Rp 160.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : <u>Rp 6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp 301.000,- |
- (tiga ratus satu ribu rupiah)